



BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIANJUR
NOMOR: 17 TAHUN 2024

TENTANG
SIMPUL JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL
DI KABUPATEN CIANJUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan kemudahan dalam berbagi pakai dan penyebarluasan informasi geospasial, perlu mengoptimalkan jaringan informasi geospasial dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan di bidang informasi geospasial di daerah;
 - b. bahwa dalam rangka implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional dipandang perlu pengaturan penyelenggaraan Simpul Jaringan Geospasial di daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Simpul Jaringan Informasi Geospasial di Kabupaten Cianjur.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 4 tahun 2011 tentang Informasi Geospasial;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6657);
7. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
8. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
9. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
10. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
11. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 05 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 39);

13. Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2022 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 191).
14. Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi di Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2023 Nomor 323).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI CIANJUR TENTANG SIMPUL JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL KABUPATEN CIANJUR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cianjur.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Cianjur.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
5. Spasial adalah aspek keruangan suatu objek atau kejadian yang mencakup lokasi, letak, dan posisinya.
6. Geospasial atau ruang kebumian adalah aspek keruangan yang menunjukkan lokasi, letak, dan posisi suatu objek atau kejadian yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi yang dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu.
7. Data adalah catatan atau kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang mempresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu

ide, objek, kondisi, atau situasi.

8. Peta adalah suatu gambaran dari unsur-unsur alam dan/atau buatan manusia, yang berada di atas maupun di bawah permukaan bumi yang digambarkan pada skala tertentu.
9. Skala adalah angka perbandingan antarakar jarak dalam suatu Informasi Geospasial dengan jarak sebenarnya di muka bumi.
10. Data Geospasial adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
11. Informasi Geospasial adalah Data Geospasial yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumihantian.
12. Informasi Geospasial Dasar yang selanjutnya disingkat IGD adalah Informasi Geospasial yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau diukur dari kenampakan fisik di muka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu yang relatif lama
13. Informasi Geospasial Tematik yang selanjutnya disingkat IGT adalah Informasi Geospasial yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang dibuat mengacu pada IGD.
14. Jaringan Informasi Geospasial Nasional adalah suatu sistem penyelenggaraan pengelolaan Informasi Geospasial secara bersama, tertib, terukur, terintegrasi dan berkesinambungan serta berdayaguna.
15. Jaringan Informasi Geospasial Daerah adalah suatu sistem penyelenggaraan pengelolaan Informasi Geospasial secara bersama, tertib, terukur, terintegrasi dan berkesinambungan serta berdayaguna sesuai kewenangan daerah.
16. Simpul Jaringan Informasi Geospasial Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang ditunjuk dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan penyelenggaraan simpul jaringan di daerah yang meliputi penyelenggaraan, pengumpulan, pengolahan, verifikasi, penyimpanan, pengamanan, pemutakhiran, berbagi pakai dan penyebarluasan serta pemanfaatan Data dan Informasi Geospasial.

17. Unit Produksi adalah Perangkat Daerah yang memiliki Data Geospasial dan Informasi Geospasial Tematik di bidangnya dan bertanggung jawab terhadap pembuatan, pelaksanaan, pengumpulan, pengolahan, pemutakhiran, penyimpanan, pengamanan, serta pemanfaatan Data Geospasial dan Informasi Geospasial.
18. Unit Pengelola dan Penyebarluasan adalah perangkat daerah yang bertugas melakukan verifikasi, penyimpanan, pengamanan, berbagi pakai serta penyebarluasan Data Geospasial dan Informasi Geospasial Tematik yang diproduksi oleh Unit Produksi dengan dibantu oleh kelompok kerja.
19. Infrastruktur Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat IIG adalah sarana dan prasarana yang digunakan untuk penyelenggaraan Informasi memperlancar Geospasial.
20. Standar Data adalah standar yang mendasari data tertentu meliputi konsep, definisi, cakupan, klasifikasi, ukuran, satuan, dan asumsi.
21. Struktur Data adalah susunan informasi yang menjelaskan isi sebuah layer atau entitas data dan informasi geospasial dengan mengacu kepada Katalog Unsur Geografi Indonesia.
22. Metadata adalah data dan informasi terstruktur terkait suatu data yang menggambarkan, menjelaskan, menemukan atau menjadikan riwayat dan karakteristik data dan informasi geospasial agar mudah untuk ditemukan kembali, digunakan atau dikelola.
23. Pengguna Data adalah pihak yang secara langsung maupun tidak langsung mendapat manfaat dari penyelenggaraan simpul jaringan.
24. Setiap orang adalah perseorangan, kelompok orang atau badan usaha.
25. Forum data adalah wadah komunikasi bersama antar pemangku kepentingan dalam membahas penyelenggaraan simpul jaringan.

Pasal 2

- (1) Simpul Jaringan Informasi Geospasial dilaksanakan berdasarkan asas:
 - a. Kepastian Hukum;
 - b. Keterpaduan;
 - c. Keakuratan;

- d. Kemanfaatan;
 - e. Kemutakhiran; dan
 - f. Keterbukaan.
- (2) Asas Simpul Jaringan Informasi Geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Kepastian Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah penyelenggaraan Data Geospasial dan Informasi Geospasial Tematik berdasarkan hukum dan perundangan yang memberikan kepastian hak dan kewajiban bagi penyedia dan pengguna Data Geospasial dan Informasi Geospasial Tematik;
 - b. Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah penyelenggaraan Data Geospasial dan Informasi Geospasial Tematik dilakukan bersama-sama oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dan setiap orang, yang saling mengisi, saling memperkuat, dalam memenuhi kebutuhan Data Geospasial dan Informasi Geospasial Tematik, menghindari terjadinya duplikasi dan mendorong pemanfaatan Data Geospasial dan Informasi Geospasial Tematik bersama;
 - c. Keakuratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah Data Geospasial dan Informasi Geospasial Tematik terjamin validitasnya dan berkualitas sehingga dapat dipertanggung jawabkan untuk dapat dipergunakan banyak pihak;
 - d. Kemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah Data Geospasial dan Informasi Geospasial Tematik harus memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi setiap orang;
 - e. Kemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah Data Geospasial dan Informasi Geospasial Tematik yang tersedia menggambarkan fenomena dan/atau perubahannya; dan
 - f. Keterbukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah Data Geospasial dan Informasi Geospasial Tematik dapat dipergunakan dan diakses dengan mudah oleh para pemangku kepentingan sesuai kewenangannya masing-masing.

Pasal 3

- (1) Simpul Jaringan Informasi Geospasial ini bertujuan:
 - a. Terwujudnya satu basis data Data Geospasial dan Informasi Geospasial yang akurat dan terpusat sebagai pedoman penyelenggaraan pembangunan;
 - b. Terintegrasinya pengelolaan dan pemanfaatan data yang berasal dari berbagai sumber relevan dan dapat dipertanggungjawabkan dalam pengambilan kebijakan;
 - c. Tersedianya Data Geospasial dan Informasi Geospasial;
 - d. Terintegrasinya Data Geospasial dan Informasi Geospasial dengan data pembangunan lainnya;
 - e. Tersedianya sarana pengumpul, pertukaran dan penyebarluasan Data Geospasial dan Informasi Geospasial antar Pemerintah, Unit Kerja Pemerintah Daerah dan Masyarakat; dan
 - f. Terwujudnya pemanfaatan Data Geospasial dan Informasi Geospasial guna menunjang pelaksanaan pembangunan yang berdayaguna, berhasil guna dan berkelanjutan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup dalam peraturan ini adalah:

- (1) Ketentuan Umum
- (2) Ruang Lingkup
- (3) Pengumpulan
- (4) Pengolahan
- (5) Penyimpanan dan Pengamanan
- (6) Kelembagaan meliputi:
 - a. Penyelenggara Simpul Jaringan
 - b. Pengelolaan Data
 - c. Persetujuan Penggunaan Informasi Geospasial
 - d. Peran Serta Masyarakat
 - e. Kerja sama

f. Pembiayaan

(7) Ketentuan Penutup

BAB III

PENGUMPULAN

Pasal 5

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan Pembangunan daerah melakukan inventarisasi kebutuhan Data Geospasial dan Informasi Geospasial.
- (2) Inventarisasi kebutuhan Data Geospasial dan Informasi Geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan usulan prioritas kebutuhan oleh Perangkat Daerah.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan Pembangunan daerah berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perencanaan Penataan ruang dan Perangkat Daerah lainnya dalam melakukan inventarisasi kebutuhan Data Geospasial dan Informasi Geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk dijadikan Daftar Prioritas.

Pasal 6

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan Pembangunan daerah menetapkan Daftar Prioritas kebutuhan Data Geospasial dan Informasi Geospasial dengan keputusan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan.
- (2) Daftar Prioritas kebutuhan Data Geospasial dan Informasi Geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar Daftar Metadata geospasial yang akan diolah oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penataan Ruang.

Pasal 7

- (1) Perangkat Daerah melaksanakan pengumpulan Data Geospasial dan Informasi Geospasial berdasarkan daftar prioritas kebutuhan Data Geospasial dan Informasi Geospasial sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1).

- (1) Perangkat Daerah menyampaikan hasil pengumpulan Data Geospasial dan Informasi Geospasial kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang.

Pasal 8

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penataan ruang melakukan verifikasi terhadap hasil pengumpulan Data Geospasial dan Informasi Geospasial yang diterima dari Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1).
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang perencanaan Pembangunan daerah.

Pasal 9

Jika pemeriksaan menyatakan menerima hasil pengumpulan Data Geospasial dan Informasi Geospasial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), maka Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang penataan ruang memberikan status hasil pengumpulan Data Geospasial dan Informasi Geospasial sebagai Data Geospasial dan Informasi Geospasial yang siap untuk diolah.

BAB IV

PENGOLAHAN

Pasal 10

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penataan ruang melakukan pengolahan Data Geospasial dan Informasi Geospasial berdasarkan Data Geospasial dan Informasi Geospasial yang siap olah sebagaimana dimaksud dalam pasal 9.
- (2) Pengolahan Data Geospasial dan Informasi Geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem yang dikelola oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penataan ruang.
- (3) Pengolahan data Data Geospasial dan Informasi Geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penataan ruang melakukan verifikasi terhadap Data Geospasial dan Informasi Geospasial yang telah diolah.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang informasi.
- (3) Verifikasi menghasilkan data yang dapat di :
 - a. Sebarkan atau;
 - b. Untuk kebutuhan Pemerintah Daerah.
- (4) Perangkat Daerah bidang penataan ruang menyampaikan Data Geospasial dan Informasi Geospasial yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang informasi.

BAB V

PENYIMPANAN DAN PENGAMANAN

Pasal 12

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang informasi melakukan penyimpanan terhadap Data Geospasial dan Informasi Geospasial sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat 4.
- (2) Penyimpanan terhadap Data Geospasial dan Informasi Geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada server Pemerintahan Daerah yang dikelola Perangkat Daerah di bidang informasi dan telekomunikasi.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang informasi mengelola penyimpanan Data Geospasial dan Informasi Geospasial sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (4) Pengelolaan penyimpanan Data Geospasial dan Informasi Geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penataan ruang dan Simpul Jaringan.

Pasal 13

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang informasi melakukan pengamanan terhadap Data Geospasial dan Informasi Geospasial pada Simpul Jaringan.
- (2) Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penataan ruang.
- (3) Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang informasi melakukan penyebarluasan Data Geospasial dan Informasi Geospasial untuk Masyarakat berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (3) huruf a.

Pasal 15

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang informasi melakukan penyebarluasan Data Geospasial dan Informasi Geospasial yang dapat diakses oleh Perangkat Daerah berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b.

Pasal 16

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang informasi berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penataan ruang dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan untuk menetapkan pemilik akses Data Geospasial dan Informasi Geospasial.
- (2) Pemilik akses Data Geospasial dan Informasi Geospasial wajib mematuhi standar prosedur Data Geospasial dan Informasi Geospasial Simpul Jaringan.

BAB VI
KELEMBAGAAN

Pasal 17

- (1) Penyelenggaraan Simpul Jaringan Informasi Geospasial dilaksanakan oleh:
 - a. Unit Produksi;
 - b. Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan; dan
 - c. Forum Data.
- (2) Penyelenggara Simpul jaringan Informasi Geospasial sebagaimana dimaksud ayat (1) Tim ditetapkan oleh Keputusan Bupati.

Pasal 18

- (1) Unit produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. Melakukan kegiatan pembuatan, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pemeliharaan, dan pemutakhiran Data Geospasial dan Informasi Geospasial;
 - b. Melakukan verifikasi dan validasi terhadap Data Geospasial dan Informasi Geospasial;
 - c. Melakukan koordinasi antar pelaku pengelola Data Geospasial dan Informasi Geospasial di bidangnya; dan
 - d. Menyampaikan Data Geospasial dan/atau Informasi Geospasial yang diselenggarakannya kepada Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Unit Produksi mempunyai fungsi sebagai berikut.
 - a. Sumber Data Geospasial dan Informasi Geospasial;
 - b. Validasi Data Geospasial dan Informasi Geospasial; dan
 - c. Monitoring dan evaluasi Data Geospasial dan Informasi Geospasial yang dipublikasikan oleh Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan.

Pasal 19

- (1) Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Melakukan penyebarluasan Informasi Geospasial yang diselenggarakannya melalui JIGN sesuai dengan prosedur operasional standar dan pedoman teknis penyebarluasan Informasi Geospasial;
 - b. Membangun, memelihara dan menjamin keberlangsungan sistem akses Informasi Geospasial;
 - c. Melakukan koordinasi dengan Unit Produksi dalam penyimpanan, pengamanan, dan penyebarluasan Informasi Geospasial beserta metadatanya; dan
 - d. Melakukan pembinaan terhadap Unit Produksi.
- (2) Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 mempunyai fungsi sebagai:
- a. Pusat Data Geospasial dan Informasi Geospasial; dan
 - b. Koordinator kegiatan penyimpanan, pengamanan, dan penyebarluasan Informasi Geospasial beserta metadatanya.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, dilakukan melalui:
- a. Pendampingan pembangunan dan operasionalisasi Simpul Jaringan;
 - b. Pengintegrasian dan pengkoneksian pengelolaan Simpul Jaringan; dan
 - c. Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia.
- (4) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan dapat bekerjasama dengan Perguruan Tinggi atau pihak lainnya.

Pasal 20

- (1) Forum Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c diselenggarakan sebagai sarana komunikasi yang berfungsi untuk:
- a. Mengidentifikasi kebutuhan Data Geospasial dan Informasi Geospasial;
 - b. Membangun koordinasi penyediaan data antar pemerintah daerah, kabupaten/kota, swasta dan masyarakat;
 - c. Menyamakan persepsi tentang Data Geospasial dan Informasi Geospasial antar sektor;

- d. Mendukung keterbukaan Data Geospasial dan Informasi Geospasial yang dihasilkan dan dikembangkan oleh setiap sektor;
 - e. Meningkatkan komitmen Unit Kerja dalam menyediakan Data Geospasial dan Informasi Geospasial yang berkualitas dan tepat waktu; dan
 - f. Mendorong pemanfaatan Data Geospasial dan Informasi Geospasial untuk perencanaan pembangunan, perumusan kebijakan, penyelenggaraan pemerintahan, dan pelayanan publik lainnya.
- (2) Forum Data dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan Pembangunan daerah.
 - (3) Keanggotaan Forum Data terdiri atas Unit Produksi serta Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan.

Pasal 21

Pengelolaan Data

- (1) Data yang dikelola dalam Simpul Jaringan terdiri atas:
 - a. Data Geospasial
 - b. Informasi Geospasial
- (2) Informasi Geospasial sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Informasi Geospasial Dasar
 - b. Informasi Geospasial Tematik
- (3) Informasi Geospasial Dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a diperoleh dari Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan urusan pemerintahan di bidang geospasial atau penataan ruang.
- (4) Informasi Geospasial tematik sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b diperoleh dari Perangkat Daerah atau Unit Produksi yang melaksanakan tugas dan urusan pemerintahan sesuai tugas dan fungsi kewenangannya.

Pasal 22

- (1) Data Geospasial dan Informasi Geospasial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) harus memenuhi standar.

- (2) Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Struktur data; dan
 - b. Metadata.
- (3) Struktur data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mengacu pada standar nasional.
- (4) Metadata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mengacu pada peraturan kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial.

Pasal 23

- (1) Data yang dikelola dalam Simpul Jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dikelompokkan menurut klasifikasi informasi publik.
- (2) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai peraturan perundang-undangan terkait keterbukaan informasi publik.

Pasal 24

Persetujuan Penggunaan Informasi Geospasial

- (1) Terhadap permohonan Informasi Geospasial yang mendapatkan persetujuan dari Simpul Jaringan Informasi Geospasial, maka Pemohon harus menandatangani persetujuan penggunaan pada saat penyerahan Data Geospasial/ Informasi Geospasial yang dimohonkan.
- (2) Persetujuan Penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya harus memuat:
 - a. Kewajiban pihak tertentu untuk menginformasikan kepada Unit Produksi apabila terdapat Informasi yang tidak sesuai kondisi sebenarnya, atau lebih terkini, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan; dan/ atau
 - b. Kewajiban pihak tertentu untuk menyerahkan salinan hasil penelitian atau informasi geospasial turunan yang dihasilkan kepada Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan untuk dimasukkan ke dalam Katalog Informasi Geospasial, apabila jenis Informasi Geospasial yang dimohonkan akan digunakan dalam kegiatan penelitian atau menghasilkan informasi turunan.

- (3) Dalam hal salinan hasil penelitian atau informasi geospasial turunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b akan digunakan untuk kepentingan lainnya, diatur lebih lanjut dalam bentuk kesepakatan antara Unit Produksi dengan penyelenggara penelitian atau informasi geospasial turunan.

Pasal 25

Peran Serta Masyarakat

- (1) Masyarakat dapat berperan dalam penyelenggaraan Simpul Jaringan Informasi Geospasial.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan antara lain melalui:
 - a. Pemberian Data Geospasial dan Informasi Geospasial; dan / atau
 - b. Usul pertimbangan saran kepada Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Geospasial.
- (3) Peran Serta Masyarakat melalui Pemberian Data Geospasial dan Informasi Geospasial dan/atau usul pertimbangan saran kepada pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemerintah daerah menyediakan sistem informasi berbasis Web.
- (4) Selain sistem informasi berbasis Web, pemerintah daerah dapat menampung peran serta masyarakat secara konvensional berupa tulisan maupun lisan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Kerja Sama

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerjasama dengan pihak lain, baik dalam negeri maupun luar negeri dalam penyelenggaraan Simpul Jaringan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk kesepakatan dan/atau perjanjian antara Pemerintah Daerah dengan pihak lain.
- (3) Tata cara pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 27

Pembiayaan

- (1) Pembiayaan yang diperlukan untuk penyelenggaraan Simpul Jaringan Informasi Geospasial, dibebankan pada:
 - a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; dan/atau
 - b. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur

Pada tanggal 26 Pebruari 2024

BUPATI CIANJUR,

ttd/cap

HERMAN SUHERMAN

Diundangkan di Cianjur

Pada tanggal 27 Pebruari 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIANJUR,



GECOR S. ALAMSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2024 NOMOR 403